

Sangatta, 30 Juni 2025

Nomor : 003/PM.00.02/K.KI-04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Data terkait Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth : **Ketua Pengadilan Negeri Sangatta**
Di-
Sangatta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kami dari **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur** mengajukan permohonan kepada **Pengadilan Negeri Sangatta** untuk dapat menyediakan data yang berkaitan dengan pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta data pemilih baru yang terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun data yang kami butuhkan meliputi:

1. **Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**, yaitu individu yang telah dicatat dalam keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa seseorang tidak

memenuhi syarat sebagai pemilih, karena keputusan yang berkaitan dengan **status hukum** (perdata, pidana, dll) dalam hal ini telah dicabut hak politiknya.

2. **Data Pemilih Baru**, yang terdaftar sebagai pemilih setelah adanya putusan pengadilan yang mengesahkan status kependudukan atau kewarganegaraan yang memadai.

Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih agar daftar pemilih lebih akurat, mutakhir dan valid, khususnya dalam hal pencoretan atau penambahan nama pemilih yang memenuhi/tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Kami memastikan bahwa data yang diminta hanya akan digunakan untuk tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih, serta akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua



Aswadi, M.Pd

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- Arsip.